



SALINAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 1059/PTSN-MK. MA/KI-JBR/II/2020

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 1826/K-F5/PSI/KI-JBR/XI/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Rosid Bin Saijo

Alamat : Dusun Citeureup RT. 02 RW.13 Kelurahan Palumbonsari  
Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

yang dalam persidangan Ajudikasi non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Rosid Bin Saijo melalui surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

Nama : Fatmah S.Sy., M.H.

Alamat : Jl. Kakap IV No. 3 Perum Putri Mutiara Indah Kelurahan  
Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Nagasari, Kec. Karawang  
Barat Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314

yang dalam persidangan Ajudikasi non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ir. Fitriyani Hasibuan, Dipl.Ph., M.M. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan surat kuasa Khusus No. 187/Sku-32.15.MP.02.02./I/2020, memberikan kuasa kepada:

Nama : Wagita, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan

Nama : Yayat Hidayat, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara  
Pertanahan

Nama : H. Kosasih, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,



- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 November 2019 dengan registrasi sengketa 1826/K-F5/PSI/KI-JBR/XI/2019.

### Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 27 Agustus 2019 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kabupaten Karawang dengan Nomor: 027/MU.BKS/IIX/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, berupa:
1. Melakukan Perubahan Data Pada SHM 0096 terait Lokasi tanah yang disebutkan dalam SHM 00096 (Perubahan Lokasi kelurahan dan Kecamatan) berdasarkan surat-surat yang kami lampirkan dan/atau;
  2. Mengembalikan data SHM 00096 Seperti Semula (Versi Buku Tanah 1964) Meliputi nama desa, nama Kecamatan dan nama Kabupaten.
- [2.3] Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang hal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan dengan Nomor: 029/M.U.BKS/IIX/2019 tertanggal 13 September 2019 beserta tanda terima.
- [2.4] Pada tanggal 11 November 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email*.
- [2.5] Pada tanggal 13 November 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1826/K-F5/PSI/KI-JBR/XI/2019.
- [2.6] Pada tanggal 21 Januari 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.7] Pada tanggal 21 Januari 2020 dilaksanakan Mediasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil Mediasi Belum Selesai.



- [2.8] Pada tanggal 12 Februari 2020 dilaksanakan Mediasi ke- 2 di Kantor Bapenda/Samsat Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil Mediasi Gagal.
- [2.9] Pada tanggal 12 Februari 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Ajudikasi Pembuktian di Kantor Bapenda/Samsat Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.10] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

### **Petitum**

- [2.11] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk:
1. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
  2. Memutuskan bahwa informasi yang dimohon oleh Termohon adalah informasi yang terbuka dan memerintahkan kepada Termohon untuk memenuhi permintaan informasi dari pihak Pemohon.

## **B. Alat bukti**

### **Keterangan Pemohon**

- [2.12] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020 Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan bahwa Kronologis Sengketa Informasi sudah sesuai.
  2. Pemohon merasa haknya sudah dilanggar, pada saat mengajukan pengajuan informasi kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang, dengan tidak ditindaklanjuti.
- [2.13] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 12 Februari 2020 Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Pemohon meminta permohonan dokumen asli yang pernah diserahkan ke ATR/BPN Kabupaten Karawang.
  2. Pemohon meminta keterangan/penjelasan dari ATR/BPN Kabupaten Karawang terkait Kronologis pembuatan AKTA Nomor 00096 karena terjadi ketidaksesuaian dokumen.
  3. Pemohon merasa haknya terampas karena Termohon mengganti blanko lama tetapi keluar sertifikat yang tidak sesuai dengan permohonan ganti Blanko, padahal Pemohon sudah melengkapi kriteria persyaratan ganti Blanko kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang. Namun ATR/BPN Kabupaten Karawang memberikan hasil yang tidak sesuai dengan permohonan ganti Blanko.
  4. Pemohon menyatakan bahwa akibat kelalaian Termohon, Sertifikat 00096 dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Karawang sehingga Pemohon merasa haknya terampas sedangkan kesalahan tersebut bukan kesalahan Pemohon.
  5. Pemohon menyatakan bahwa sejak Tahun 2013, ATR/BPN Kabupaten Karawang sudah mengetahui, bahwa tanah yang dimiliki Resid Bin Saijo adalah tanah di Desa/Kelurahan Nagasari. ATR/BPN Kabupaten



Karawang telah melakukan pengukuran tanah milik Rosid Bin Saijo di Desa/Kelurahan Nagasari. Kemudian terkait surat yang Pemohon lampirkan, Pemohon tidak memiliki dokumen asli karena sudah diserahkan kepada pihak ATR/BPN Kabupaten Karawang, sehingga Pemohon tidak memiliki dokumen yang berkekuatan hukum. Pemohon juga menyatakan paham bahwa dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib dalam pengurusan permohonan ganti Blanko. Demikian pula, Pemohon sudah menyerahkan surat keterangan dari desa/kelurahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Nagasari dan hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Desa/Lurah Nagasari dan betul surat tersebut pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Nagasari untuk keperluan ganti blanko, artinya dalam pemberkasan sudah jelas.

[2.14] Menimbang keterangan tertulis Pemohon melalui surat yang diterima pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya dinyatakan antara lain, bahwa:

1. Bahwa Termohon (Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang) membenarkan bahwa surat Keterangan Kelirahan Nagasari Nomor 148/19/Kel yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2014 oleh Lurah Nagasari (H. Endeng, S.H., M.H.) tentang sertifikat No. 96/KARAWNAG Wetan (Sertifikat atas nama Rosid sebelum ganti blanko) merupakan Pemekaran Wilayah sejak tahun 2005 sampai sekarang masuk wilayah Kelurahan Nahasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, merupakan dokumen lampiran dalam warkah pengajuan permohonan ganti blanko oleh Saudara Rosid pada tanggal 03 Oktober 2014 pada kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.

Kami berpendapat bahwa Termohon mengesampingkan data yang dilampirkan oleh Pemohon dan tidak memproses permohonan sesuai data.

2. Bahwa data lokasi tanah pada surat ukur Nomor 01145/karawang wetan 2014 yang ada dalam sertifikat 00096 tidak sesuai dengan data lokasi pengukuran tanggal 21 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Sudara Armin, S.SiT. selaku petugas ukur. Hal ini berdasarkan lampiran surat Nomor LP/07/VII/2013 lampiran ketiga E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR/2014/14\_Nagasari\_H\_Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM.

Kami berpendapat bahwa Termohon lalai pada proses ganti blanko lama dengan merubah data ukur pada surat Nomor LP/07/VII/2013 lampiran ketiga E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR 2014/14\_Nagasari\_H Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM menjadi Surat Ukur Nomor 01145/Karawang Wetan 2014 dengan memanipulasi identitas lokasi tanah yang seharusnya di Kelurahan Nagasari.

3. Bahwa pada sidang Ajudikasi non Litigasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 Saudara Armain, S.SiT. menyatakan pada saat melakukan pengukuran belum mengetahui lokasi tersebut adalah lokasi Bagasaru, akan tetapi pada lampiran surat Nomor LP/07/VII/2013, lampiran ketiga E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR 2014/14\_Nagasari\_H Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM menyatakan bahwa Saudara Armin mengetahui letak tanah tersebut berada di Kelurahan Nagasari.

Kami berpendapat bahwa Saudara Armin tidak menyatakan yang sebenar-benarnya.



4. Bahwa berdasarkan peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, maka Pemohon melaksanakan kewajiban dan telah melampirkan persyaratan penggantian Blanko lama, yaitu:
- a. Mengisi formulir permohonan
  - b. Identitas diri
  - c. Luas, letak, dan penggunaan tanah
  - d. Pertanyaan tanah tidak sengketa
  - e. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
  - f. Surat Keterangan Kelurahan Nagasari Nomor : 148/19/Kel
  - g. SPPT Nomor objek pajak 32.17.090.002.0007.0064.0 yang tercatat dalam DPPKAD Kabupaten Karawang Kelurahan Nagasari berdasarkan Surat Keterangan Nomor 148/19/Kel

Bahwa Saudara Rosid mendapatkan tanda terima sebagai bukti permohonan diterima oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.

Akan tetapi pada penerbitan SHM 00096 lokasi yang tercatat bukan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat melainkan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur, maka seharusnya daya yang dimaksudkan dalam warkah BPN sesuai dengan berkas yang telah dilampirkan di atas (poin a sampai g)

Berdasarkan fakta kesimpulan di atas, Kami memohon kepada Majelis Hakim Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Sengketa 1826/K-F5/PSI/KI-JBR/XI/2019 untuk memutuskan/menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan permohonan
2. Memerintahkan kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang untuk memberikan informasi kronologis secara tertulis terkait Laporan Pengaduan pada tanggal 10 Juli 2013 yang berujung pada penggantian Blanko pada tanggal 3 Oktober 2014 atas saran Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang dengan poin:
  - a. Warkah ganti Blanko SHM 00096
  - b. Perbedaan lokasi tanah pada sertifikat 00096 yang tidak sesuai dengan surat Keterangan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Nomor : 148/19/Kel
  - c. Perbedaan data pada surat ukur Nomor 0145/Karawang Wetan 2014 pada SHM 00096 yang tidak sesuai dengan E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR 2014/14\_Nagasari\_H Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM
3. Memerintahkan kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang untuk memberikan Salinan turuna Warkah ganti blanko SHM 00096
4. Memerintahkan kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang untuk memberikan dokumen sertifikat Buku Tanah Nomor 06

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



## Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan KTP Identitas Pemohon
Bukti P- 2	Salinan Surat Kuasa Fatmah S.Sy., M.H. sebagai kuasa dari Rosid Bin Saijo dengan surat kuasa tertanggal 2 Agustus 2019
Bukti P- 3	Salinan KTP dan KK Pemberi Kuasa
Bukti P- 4	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional/ ATR Kabupaten Karawang dengan Nomor: 027/MU.BKS/IIX/2019 tertanggal 27 Agustus 2019
Bukti P- 5	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi
Bukti P- 6	Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang hal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan dengan Nomor: 029/M.U.BKS/IIX/2019 tertanggal 13 September 2019
Bukti P- 7	Salinan Tanda Terima Surat Keberatan Pemohon
Bukti P- 10	Salinan surat Keterangan Lurah Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Nomor 148/19/Kel.
Bukti P- 11	Salinan Sertipikat Hak Milik No. 00096 Tahun 2014 atas nama Rosid Bin Saijo Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabuapten Karawang Provinsi Jawa Barat
Bukti P- 12	Salinan Surat Ukur No. 01145/Karawang Wetan/2014
Bukti P- 13	Salinan Tanda Terima Dokumen Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Pengganti karena Balnko Lama
Bukti P- 14	Salinan Surat Permohonan Salinan Turunan Sertipikat Tanah Versi Lama dengan nomor 1185/32-15-Hp-02/VIII/2019
Bukti P- 15	Salinan Sertipikat Hak Milik No. 96 Tahun 1964
Bukti P- 16	Salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/07/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013
Bukti P- 17	Salinan Laporan Pengaduan Nomor LP/07/VII/2013 tentang Permasalahan Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Nomor 96 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2386 Seluas 6.052 M2 terletak di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat antara Rosid Bin Saijo melawan H. Nandar Bin Ada

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Dinyatakan dokumen yang dimohonkan merupakan dokumen yang terbuka.



b. Memerintahkan Badan Publik untuk memberikan dokumen yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.17] Menimbang keterangan Termohon pada sidang tanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa Kronologis Sengketa Informasi sudah sesuai.
2. Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah menjawab salah satu surat dari Pemohon, namun surat jawaban tersebut terlambat dikirimkan kepada pemohon.

[2.18] Menimbang keterangan Termohon pada sidang tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah menjawab salah satu surat permohonan tertanggal 27 Agustus dari Pemohon, namun memang suratnya terlambat.
2. Termohon menjelaskan kronologis tersebut adalah kronologis perubahan AKTA bukan perubahan Sertifikat, Sertifikat pertama terbit pada tahun 1964. Pada Sertifikat tersebut tidak terdapat gambar sehingga pada tahun 2014, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti blanko. Penggantian blanko lama menjadi baru. Pemohonan blanko ini adalah disebut dengan istilah Lampiran 13. Pada lampiran 13 ini, bisa dilihat bahwa letak tanah disebutkan masih di Kelurahan Karawang Wetan Kec. Karawang Timur, bukan Desa/Kelurahan Nagasari. Karena pada sertifikat lama tidak ada gambar, sehingga dilakukan pengukuran pada waktu itu kemudian munculah surat ukur di desa/kelurahan itu.
3. Terhadap objek sertifikat hak milik nomer 00096 ini, sudah diterbitkan sertifikat ganti blanko dengan surat ukur tahun 2014. Setelah diukur terbitlah surat ukur blanko lama menjadi blanko baru tanggal 18 September 2014 No. 1114/Karawang wetan/2014 luasnya 4550m2.

**Surat-Surat Termohon**

[2.19] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T- 1	Salinan Surat Kuasa dengan nomor 187/Sku-32.15.MP.02.02/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020
Bukti T- 2	Salinan kartu tanda penduduk atas nama Yayat Hidayat, S.H.
Bukti T- 3	Salinan kartu tanda penduduk atas nama Armin
Bukti T- 4	Salinan kartu tanda penduduk atas nama W. Rosasih, S.H.



### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon meminta permohonan dokumen asli yang pernah diserahkan ke BPN dan meminta keterangan/penjelasan dari BPN terkait Kronologis pembuatan AKTA Nomor 00096 karena terjadi ketidaksesuaian dokumen.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon sudah menjelaskan kronologis dokumen secara normatif.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf e, pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentang PPSIP).

- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PerKI tentang PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Oleh karena itu Majelis Komisioner akan mempertimbangkan dua kewenangan tersebut dalam perkara *a quo*.

#### Kewenangan absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:



Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non Litigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PerKI tentang PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa:

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa:

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI tentang PPSIP dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.



- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.4] sampai dengan Paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.
  - Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.8] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.9] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan PerKI tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [4.10] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.8] dan Paragraf [4.9] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

#### **Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**

- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan:
- Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PerKI tentang PPSIP dinyatakan:
- Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- [4.12] Menimbang bahwa Termohon adalah ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang merupakan Badan Publik Daerah di lingkup Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.13] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.11] dan paragraf [4.12] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum ( *Legal standing* ) Pemohon**

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, pasal 36 ayat (2) pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6, pasal 5 huruf b, pasal 11 ayat (1) huruf a, PerKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.



[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI tentang PPSIP

Permohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI tentang PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI tentang PPSIP dinyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan di Bagian Kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.9].

[4.18] Menimbang Pemohon memberikan salinan Kartu Tanda Penduduk

[4.19] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.18] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo*.



### C. Kedudukan hukum Termohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 44 ayat (2) UU KIP

Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

Pasal 44 ayat (4) UU KIP

Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 1 angka 8 PerKI tentang PPSIP

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

[4.21] Menimbang kedudukan hukum ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai Termohon telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Paragraf [4.11] sampai dengan Paragraf [4.13]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon dalam sengketa *a quo*.

[4.22] Menimbang bahwa permintaan informasi ditujukan Kepala Kantor ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

Menimbang bahwa surat keberatan ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

[4.23] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.22] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah lembaga eksekutif sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) badan publik dalam sengketa *a quo*.

### D. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud di Bagian Kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.9]

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 PerKI tentang PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.26] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.24] dan Paragraf [4.25] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 PerKI tentang PPSIP.

#### E. Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu:
  1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  2. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  3. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;

#### F. Pendapat Majelis

[4.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.29] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan adalah:

1. Kronologis perubahan data pada SHM Nomor 00096 terkait Lokasi Tanah yang disebutkan dalam SHM Nomor 00096 (perubahan lokasi desa dan kecamatan).
2. Salinan yang sudah dilegalisir sesuai aslinya berupa Warkah, Form 013, dan dokumen-dokumen yang pernah diserahkan oleh Pemohon dalam perubahan Blanko SHM Nomor 00096.



[4.30] Menimbang berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 2 bahwa:

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 7 ayat (1) bahwa:

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Menimbang berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 8 bahwa:

Di lingkungan BPN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 20 ayat (1) bahwa:

Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi non Litigasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang, apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200).

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 60 ayat (6) bahwa:

Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia sidang Ajudikasi non Litigasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 187 ayat (1) bahwa:

Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.

[4.31] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP yang pada pokoknya dinyatakan, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya



Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf b PerKI tentang SLIP yang pada pokoknya dinyatakan, bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

[4.32] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.28] sampai dengan Paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen yang dimohonkan termasuk dokumen yang diterbitkan oleh ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

[4.33] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU KIP dinyatakan Komisi Informasi bertugas:

- a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non Litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

[4.34] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.33], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi mempunyai kewenangan untuk memutuskan Sengketa Informasi.

#### **Alasan Pemohon meminta informasi publik**

[4.35] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya dinyatakan

1. Pemohon menyatakan bahwa Kronologis Sengketa Informasi sudah sesuai.
2. Pemohon merasa haknya sudah dilanggar, pada saat mengajukan pengajuan informasi kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang, dengan tidak ditindaklanjuti.

[4.36] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 12 Februari 2020 Pemohon memberikan keterangan, bahwa:

1. Pemohon meminta permohonan dokumen asli yang pernah diserahkan ke ATR/BPN Kabupaten Karawang.
2. Pemohon meminta keterangan/penjelasan dari ATR/BPN Kabupaten Karawang terkait Kronologis pembuatan AKTA Nomor 00096 karena terjadi ketidaksesuaian dokumen.



3. Pemohon merasa haknya terampas karena Termohon mengganti blanko lama tetapi keluar sertifikat yang tidak sesuai dengan permohonan ganti Blanko, padahal Pemohon sudah melengkapi kriteria persyaratan ganti Blanko kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang. Namun ATR/BPN Kabupaten Karawang memberikan hasil yang tidak sesuai dengan permohonan ganti Blanko.
4. Pemohon menyatakan bahwa akibat kelalaian Termohon, Sertifikat 00096 dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Karawang sehingga Pemohon merasa haknya terampas sedangkan kesalahan tersebut bukan kesalahan Pemohon.
5. Pemohon menyatakan bahwa sejak Tahun 2013, ATR/BPN Kabupaten Karawang sudah mengetahui, bahwa tanah yang dimiliki Rosid Bin Saijo adalah tanah di Desa/Kelurahan Nagasari. ATR/BPN Kabupaten Karawang telah melakukan pengukuran tanah milik Rosid Bin Saijo di Desa/Kelurahan Nagasari. Kemudian terkait surat yang Pemohon lampirkan, Pemohon tidak memiliki dokumen asli karena sudah diserahkan kepada pihak ATR/BPN Kabupaten Karawang, sehingga Pemohon tidak memiliki dokumen yang berkekuatan hukum. Pemohon juga menyatakan paham bahwa dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib dalam pengurusan permohonan ganti Blanko. Demikian pula, Pemohon sudah menyerahkan surat keterangan dari desa/kelurahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Nagasari dan hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Desa/Lurah Nagasari dan betul surat tersebut pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Nagasari untuk keperluan ganti blanko, artinya dalam pemberkasan sudah jelas.

[4.37] Menimbang keterangan tertulis Pemohon melalui surat yang diterima pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya dinyatakan antara lain, bahwa:

1. Bahwa Termohon (Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang) membenarkan bahwa surat Keterangan Kelirahan Nagasari Nomor 148/19/Kel yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2014 oleh Lurah Nagasari (H. Endeng, S.H., M.H.) tentang sertifikat No. 96/KARAWNAG Wetan (Sertifikat atas nama Rosid sebelum ganti blanko) merupakan Pemekaran Wilayah sejak tahun 2005 sampai sekarang masuk wilayah Kelurahan Nahasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, merupakan dokumen lampiran dalam warkah pengajuan permohonan ganti blanko oleh Saudara Rosid pada tanggal 03 Oktober 2014 pada kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.

Kami berpendapat bahwa Termohon mengesampingkan data yang dilampirkan oleh Pemohon dan tidak memproses permohonan sesuai data.

2. Bahwa data lokasi tanah pada surat ukur Nomor 01145/karawang wetan 2014 yang ada dalam sertifikat 00096 tidak sesuai dengan data lokasi pengukuran tanggal 21 Agustus 2014 yang dilakukan oleh Sudara Armin, S.SiT. selaku petugas ukur. Hal ini berdasarkan lampiran surat Nomor LP/07/VII/2013 lampiran ketiga E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR/2014/14\_Nagasari\_H\_Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM.

Kami berpendapat bahwa Termohon lalai pada proses ganti blanko lama dengan merubah data ukur pada surat Nomor LP/07/VII/2013 lampiran ketiga E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR/2014/14\_Nagasari\_H\_Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM menjadi Surat



Ukur Nomor 01145/Karawang Wetan 2014 dengan memanipulasi identitas lokasi tanah yang seharusnya di Kelurahan Nagasari.

3. Bahwa pada sidang Ajudikasi non Litigasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 Saudara Armain, S.SiT. menyatakan pada saat melakukan pengukuran belum mengetahui lokasi tersebut adalah lokasi Bagasaru, akan tetapi pada lampiran surat Nomor LP/07/VII/2013, lampiran ketiga E:/DATA ARMIN/DATA 2014/DATA UKUR 2014/14\_Nagasari\_H Rosid.dwg, 8/21/2014 11.10.47 AM jelas bahwa Saudara Armin mengetahui letak tanah tersebut berada di Kelurahan Nagasari.

Kami berpendapat bahwa Saudara Armin tidak menyatakan yang sebenar-benarnya.

4. Bahwa berdasarkan peraturan Kepada BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, maka Pemohon melaksanakan kewajiban dan telah melampirkan persyaratan penggantian Blanko lama, yaitu:

- h. Mengisi formulir permohonan
- i. Identitas diri
- j. Luas, letak, dan penggunaan tanah
- k. Pertanyaan tanah tidak sengketa
- l. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
- m. Surat Keterangan Kelurahan Nagasari Nomor : 148/19/Kel
- n. SPPT Nomor objek pajak 32.17.090.002.0007.0064.0 yang tercatat dalam DPPKAD Kabupaten Karawang Kelurahan Nagasari berdasarkan Surat Keterangan Nomor 148/19/Kel

Bahwa Saudara Rosid mendapatkan tanda terima sebagai bukti permohonan diterima oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang.

Akan tetapi pada penerbitan SHM 00096 lokasi yang tercatat bukan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat melainkan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur, maka seharusnya daya yang dimaksudkan dalam warkah BPN sesuai dengan berkas yang telah dilampirkan di atas (poin a sampai g).

Berdasarkan fakta kesimpulan di atas, Kami memohon kepada Majelis Hakim Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Sengketa 1826/K-F5/PSI/KI-JBR/XI/2019 untuk memutuskan/menetapkan:

5. Mengabulkan permohonan permohonan
6. Memerintahkan kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang untuk memberikan informasi kronologis secara tertulis terkait Laporan Pengaduan pada tanggal 10 Juli 2013 yang berujung pada penggantian Blanko pada tanggal 3 Oktober 2014 atas saran Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang dengan poin:
  - a. Warkah ganti Blanko SHM 00096
  - b. Perbedaan lokasi tanah pada sertifikat 00096 yang tidak sesuai dengan surat Keterangan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Nomor : 148/19/Kel
  - c. Perbedaan data pada surat ukur Nomor 01145/Karawang Wetan 2014 pada SHM 00096 yang tidak sesuai dengan



7. Memerintahkan kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang untuk memberikan Salinan turuna Warkah ganti blanko SHM 00096
8. Memerintahkan kepada ATR/BPN Kabupaten Karawang untuk memberikan dokumen sertifikat Buku Tanah Nomor 96

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[4.38] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU KIP dinyatakan:

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dinyatakan

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Menimbang Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi yang dinyatakan bahwa:

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

- [4.39] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa salinan surat Keterangan Lurah Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Nomor 148/19/Kel.
- [4.40] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa salinan Sertipikat Hak Milik No. 00096 Tahun 2014 atas nama Rosid Bin Saijo Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabuapten Karawang Provinsi Jawa Barat.
- [4.41] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa salinan Surat Ukur No. 01145/Karawang Wetan/2014.
- [4.42] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa Salinan Tanda Terima Dokumen Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Pengganti karena Balnko Lama.
- [4.43] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa salinan Surat Permohonan Salinan Turunan Sertipikat Tanah Versi Lama dengan nomor 1185/32-15-Hp-02/VIII/2019.
- [4.44] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa salinan Sertipikat Hak Milik No. 96 Tahun 1964.
- [4.45] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa Salinan Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/07/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013.
- [4.46] Menimbang bukti yang disampaikan Pemohon berupa Salinan Laporan Pengaduan Nomor LP/07/VII/2013 tentang Permasalahan Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Nomor 96 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2386 Seluas 6.052 M2 terletak di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat antara Rosid Bin Saijo melawan H. Nandar Bin Ada.
- [4.47] Menimbang uraian pada Paragraf [4.38] sampai dengan Paragraf [4.45] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan termasuk informasi publik berkaitan dengan keputusan/kebijakan badan publik sehingga merupakan informasi publik yang terbuka karena Pemohon mempunyai kepentingan terhadap informasi publik tersebut.
- [4.48] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang dinyatakan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- [4.49] Menimbang Pasal 1 angka 3 PERKI tentang PPSIP yang dinyatakan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- [4.50] Menimbang Pasal 2 PERKI tentang PPSIP yang dinyatakan  
Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas  
cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.
- [4.51] Menimbang Pasal 46 UU KIP yang pada pokoknya mengatur tentang Putusan  
Komisi Informasi.
- [4.52] Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi  
dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP  
*juncto* Pasal 27 ayat (1) PERKI tentang SLIP.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner  
berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili  
dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan  
permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan  
permohonan dalam perkara *a quo*;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi berupa:
1. Kronologis perubahan data pada SHM Nomor 00096.
  2. Dokumen Warkah, Form C13, dan dokumen-dokumen yang pernah  
diserahkan oleh Pemohon dalam perubahan Blanko SHM Nomor 00096.
- merupakan informasi yang terbuka untuk Pemohon.**
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik  
yaitu memberikan:
1. Kronologis perubahan data pada SHM Nomor 00096 terkait Lokasi  
Tanah yang disebutkan dalam SHM Nomor 00096 (perubahan lokasi  
desa dan kecamatan).
  2. Salinan yang sudah dilegalisir sesuai aslinya berupa Warkah, Form C13,  
dan dokumen-dokumen yang pernah diserahkan oleh Pemohon dalam  
perubahan Blanko SHM Nomor 00096.

sebagaimana dimaksud Paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14  
**(empat belas) hari kerja** sejak putusan ini diterima oleh Termohon

- [6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Dadan Saputra** selaku Ketua merangkap Anggota, **Husni Farhan Mubarak** dan **Yudaningsih** masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu, 26 Februari 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Februari 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **U. Maman Suparman** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(**Dadan Saputra**)

Anggota Majelis

Ttd

(**Husni Farhan Mubarak**)

Anggota Majelis

Ttd

(**Yudaningsih**)

Petugas Kepaniteraan

Ttd

(**U. Maman Suparman**)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 2 Maret 2020  
Petugas Kepaniteraan  
  
(U. Maman Suparman)